



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban

Telp. (0356) 327879, 327880, 327881, 327882, 327883, Fax (0356) 328329

Website : dispendik-tubankab.go.id email : dispendiktuban@gmail.com

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA


Nomor : 420/ **7045** /Oprs/414.101/2021

Berdasarkan permohonan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor : 421/1004/414.042/2004 Tanggal 15 Juni 2002 serta hasil Verifikasi, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan setelah dilakukan Evaluasi dan Verifikasi, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : TK TUNAS HARAPAN |
| 2. Jenjang | : PAUD - TK |
| 3. Alamat Satuan Pendidikan | : Ds. Wonosari Kec. Senori Kab. Tuban |
| 4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : 20566825 |
| 5. Akreditasi | : B |
| 6. Status | : Swasta |
| 7. Nama Yayasan | : Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga Tuban |
| 8. Alamat Yayasan | : Jln. Gubernur RM Suryo Nomor 03, Kelurahan
Sendangharjo, Kecamatan Tuban |
| 9. Nomor/Tanggal Akte Yayasan | : .09 /Tanggal 27 Oktober 2011 |

Izin Operasioanl ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal, 24 Agustus 2021 sampai dengan 24 Agustus 2024 Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan akan diadakan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di Tuban
Pada tanggal, 24 Agustus 2021



**PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PKK
DESA WONOSARI
KECAMATAN SENORI**

**SURAT KEPUTUSAN TIM PENGGERAK PKK
DESA WONOSARI KECAMATAN SENORI
KABUPATEN TUBAN
NOMOR: 03/TP/PKK/VI/2002**

**TENTANG
PENDIRIAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK(TK)
KETUA TIM PENGGERAK PKK DESA WONOSARI**

- Membaca** : Surat Kepala Desa tentang Pendidikan TK di Desa Wonosari
- Menimbang** :
1. Bahwa TK adalah merupakan bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan pada jalur formal.
 2. Bahwa anak usia TK 4-6 tahun perlu diberikan pendidikan.
 3. Bahwa banyaknya anak usia TK 4-6 tahun di Desa Wonosari yang belum tertangani pendidikannya.
 4. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas (1,2,dan 3) perlu didirikan lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak di Desa Wonosari Kec. Senori Kab. Tuban.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan daerah Kab. Tuban No.1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Tuban
 3. Keputusan Bupati Tuban No.14 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Mendirikan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak
- Nama Lembaga : TK TUNAS HARAPAN
- Jenis Pendidikan : Formal
- Alamat : Desa Wonosari, Kec. Senori, Kab. Tuban
- Nama Pimpinan : UMMAROTINA S,S,Pd
- Penyelenggara : PKK Desa Wonosari, Kec. Senori, Kab. Tuban
- Berdiri : 25 Maret 2002
- Kedua** :
- a. Lembaga tersebut wajib menyelenggarakan Pendidikan TK dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Wajib memajukan TK yang dikelola.
- Ketiga** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 15 Juni 2002
Tim Penggerak PKK Desa Wonosari

Ketua,

SITI ANISAH

